

**PRAKTIK PENGAMBILAN SISA PENJUALAN BARANG GADAI TANPA
IZIN OLEH *MURTAHIN* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA MANYARAN KECAMATAN BANYAKAN
KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI



Oleh:

Nur Roisyatul Afifah

NIM. 20302028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

**PRAKTIK PENGAMBILAN SISA PENJUALAN BARANG GADAI TANPA
IZIN OLEH *MURTAHIN* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA MANYARAN KECAMATAN BANYAKAN
KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh:

Nur Roisyatul Afifah

20302028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTIK PENGAMBILAN SISA PENJUALAN BARANG GADAI TANPA IZIN
OLEH *MURTAHIN* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA MANYARAN KECAMATAN BANYAKAN
KABUPATEN KEDIRI)**

Oleh:


Nur Roisyatul Afifah

NIM. 20302028

Skripsi oleh Nur Roisyatul Afifah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 15 Februari 2024

Dosen Pembimbing I



H. Oomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
NIP. 1969071420011211002

Kediri, 15 Februari 2024

Dosen Pembimbing II



Hutrin Kamil, SH., MH.
NIP. 198908172019031012

NOTA DINAS

Kediri, 12 Februari 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
Di Jalan Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama: NUR ROISYATUL AFIFAH

NIM : 20302028

Judul : Praktik Pengambilan Sisa Penjualan Barang Gadai Tanpa Izin
Oleh *Murtahin* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus
Di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)

Setelah melakukan perbaikan materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah pada tanggal 4 Maret 2024 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
NIP. 1969071420011211002

Dosen Pembimbing II



Hutrin Kamil, SH., MH.
NIP. 198908172019031012

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 12 Februari 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
Di Jalan Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : NUR ROISYATUL AFIFAH

NIM : 20302028


Judul : Praktik Pengambilan Sisa Penjualan Barang Gadai Tanpa Izin Oleh *Murtahin* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)

Setelah melakukan perbaikan materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (SI). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Dengan demikian agar maklum dan atas kesedian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
NIP. 1969071420011211002

Dosen Pembimbing II



Hutrin Kamil, SH., MH.
NIP. 198908172019031012

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK PENGAMBILAN SISA PENJUALAN BARANG GADAI TANPA
IZIN OLEH *MURTAHIN* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA MANYARAN KECAMATAN BANYAKAN
KABUPATEN KEDIRI)**

NUR ROISYATUL AFIFAH

NIM. 20302028

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 4 Maret 2024.

Tim Penguji,


1. Penguji Utama

Dr.Hj. Siti Nurhayati, S.HI,M.Hum
NIP. 198003132011012004

(.....


2. Penguji I

H. Oomarus Zaman, Lc.,M.Pd.I
NIP. 1969071420011211002

(.....


3. Penguji II

Hutrin Kamil, SH.,MH.
NIP. 198908172019031012

(.....


Kediri, 20 Maret 2024

Dekan IAIN Kediri,



Dr. Khamim M.Ag

NIP. 1964062420021210001

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil)¹

¹ Tafsir Web, Surat An-Nisa Ayat 29, di akses pada tanggal 19 Februari 2024 <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Roisyatul Afifah

NIM : 20302028.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 12 Februari 2024
Yang membuat Pernyataan



Nur Roisyatul Afifah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta pertolongan-Nya, dan tak lupa shalawat serta salam juga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karya tulis yang berupa Skripsi ini akan saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan paling berarti dalam hidupku:

1. Bapak Ahmad Cholil Sa'roni dan Ibu Siti Halimatus Sa'diyah selaku orang tua saya yang senantiasa mendukung saya tanpa henti serta telah berjuang dalam membiayai pendidikan saya selama ini. Beribu terima kasih saya ucapkan karena telah membimbing dan berjuang dengan penuh keikhlasan serta telah memberikan segala kasih sayangnya dengan tulus. Mungkin kata terima kasih dan maaf belum cukup untuk saya ucapkan atas semua yang telah Bapak/Ibu lakukan kepada saya.
2. Teruntuk diri sendiri, Nur Roisyatul Afifah. Yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan diri tanpa jeda bahwa semuanya akan selesai pada waktunya. Terimakasih sudah mau terus berjuang dan bertahan sampai saat ini dan berada di titik ini.
3. Teruntuk kakak dan adik-adik saya, Zahro Dzakiatul Muna, Salsabila Nurfatihah, Unzila Dewi Putri Rahmawati, dan Alfiana Putri Muhibbatus Salamah yang selalu memberikan semangat serta motivasi selama ini.
4. Leo Dwi Kurniawan, yang selalu ada buat saya dalam kondisi apapun, serta menjadi rumah untuk saya berkeluh kesah. Selalu mendukung dan meluangkan

waktunya untuk saya walaupun hanya sekedar bercerita tentang hal kecil. Terima kasih untuk semangat, motivasi, dan saran yang diberikan selama ini, dan menjadi bagian dari penulisan dari awal hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala hal di hidup kita.

5. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya Zulvasary Azza yang telah menemani saya dalam proses pengerjaan skripsi dan memberikan semangat, serta Fira Puspita Sari, M Haris Abdul Hakim dan M Aldianto yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi.

ABSTRAK

NUR ROISYATUL AFIFAH, Dosen Pembimbing H. Qomarus Zaman, Lc.,M.Pd.I dan Hutrini Kamil, SH.,MH, Praktik Pengambilan Sisa Penjualan Barang Gadai Tanpa Izin Oleh *Murtahin* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2024.

Kata Kunci: Pengambilan Sisa, Sosiologi, Gadai

Gadai adalah suatu kegiatan aktivitas ekonomi yang dimana menjadikan barang yang memiliki nilai jual sebagai jaminan utang. Perkembangan yang pesat dalam praktik gadai menyebabkan kelalaian atau penyimpangan yang kurang sesuai dengan syariat Islam. Terdapat permasalahan dalam praktik gadai di Desa Manyaran, yaitu pengambilan sisa penjualan barang gadai oleh *murtahin* tanpa izin dari pemberi gadai (*rahin*). Sehingga dapat menjadi sumber konflik dan merugikan pihak pemberi jaminan karena sisa penjualan tidak dikembalikan. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menguraikan dan mengevaluasi praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai. Dengan berfokus pada faktor-faktor yang mendorong *murtahin* mengambil sisa penjualan tanpa izin. Hal tersebut peneliti memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan praktik gadai di Desa Manyaran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan empiris. Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data dengan metode berupa, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik gadai yang dilakukan di Desa Manyaran merupakan sesuatu yang tidak sah dan tidak etis. Namun hal tersebut tetap dilakukan karena masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang tanpa perlu dipersulit dengan adanya biaya tambahan. Praktik tersebut dikatakan tidak etis karena penjualan dan pengambilan sisa dari hasil penjualan dilakukan tanpa seizin dari pihak *rahin* dimana melanggar Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Tidak adanya izin usaha yang terdapat pada Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang membuat tidak adanya perlindungan hukum yang pasti kepada para *rahin* yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian dikemudian hari. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adalah: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pengetahuan, dan faktor sosial. Dari keempat faktor yang dominan yaitu faktor ekonomi dimana kegiatan gadai yang dilakukan oleh *murtahin* dipicu oleh kesulitan keuangan yang dihadapi oleh masyarakat, meskipun banyak pihak *rahin* yang mengalami kerugian. Praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Manyaran merupakan perilaku yang disebabkan karena kurangnya pemahaman terkait agama Islam sehingga mengakibatkan tingkat pengamalan agama yang rendah dan merubah tatanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tokoh agama harus memberikan pemahaman dan edukasi terkait dengan praktik gadai kepada masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi berasal dari panduan karya tulis ilmiah yang dikeluarkan oleh IAIN Kediri pada tahun 2021, yang disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Dalam panduan karya tulis ilmiah tersebut, terdapat beberapa sub-bagian penting, di antaranya:

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

(Sumber: Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Kediri tahun 2021)

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية: ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya.

دَل : ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vocal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو).

G. Kata Sandangan Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsīyah, huruf al ditulis al-

اجلامعة : ditulis *al-jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Isām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbilalamin, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mana dengan bimbingan beliaulah manusia dapat mencapai kebenaran untuk mencapai jalan yang diRidhoi Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Praktik Pengambilan Sisa Penjualan Barang Gadai Tanpa Izin Oleh *Murtahin* Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc.,M.Pd.I dan Bapak Hutrin Kamil, SH.,MH, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Semua Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syariah terutama Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi.

6. Bapak Saiful, Bapak Mukidi, dan Bapak Abdul, selaku pemilik usaha pegadaian. Kepada pihak yang mengadaikan barang Ibu Fitri, Ibu Yusi, Dan Ibu Komariyah, serta Kepada pembeli barang gadai Bapak Eko, Ibu Umi, Ibu Nurin. Kepada Desa Manyaran beserta seluruh staf yang telah berpartisipasi membantu kelancaran selama penelitian.
7. Bapak Ahmad Cholil Sa'roni dan Ibu Siti Halimatus Sa'diyah selaku orang tua serta adik saya yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi
8. Kepada sahabat-sahabat saya KKN, magang, dan sahabat masa perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menemani dan mendukung saya selama proses pengerjaan skripsi.
9. Teman-teman seangkatan tahun 2020, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 12 Februari 2024



Nur Roisyatul Afifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
BAB II : LANDASAN TEORI	15
A. Gadai	15
1. Pengertian Umum Tentang Gadai.....	15
2. Pengertian Gadai Secara Islam	17
3. Dasar Hukum Gadai.....	21
4. Rukun dan Syarat Gadai	24
5. Penjualan Barang Gadai setelah Jatuh Tempo.....	28
B. Jual Beli <i>Fudhuli</i>	30
C. Sosiologi Hukum Islam	32
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	32

2. Rung Lingkup Sosiologi Hukum Islam	36
3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	37
D. Teori Kepatuhan Terhadap Hukum	40
BAB III : METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Kehadiran Peneliti	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Data dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Instrumen Pengumpulan Data	48
G. Pengecekan Keabsahan Data	49
H. Teknik Analisis Data	50
I. Tahap-tahap Penelitian	52
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Manyaran	54
1. Profil Desa Manyaran	54
2. Kondisi Geografis Desa Manyaran	54
3. Kondisi Demografis	56
4. Kondisi Sosial	56
5. Jenis Pekerjaan	57
6. Pendidikan	60
B. Paparan Data	62
1. Praktik Pengambilan Sisa Penjualan Barang Gadai Tanpa Izin Oleh <i>Murtahin</i>	62
2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tujuan dan Kepatuhan Hukum	71
C. Temuan Data	75
BAB V : PEMBAHASAN	76
A. Praktik Pengambilan Sisa Penjualan Gadai Tanpa Izin Oleh <i>Murtahin</i> di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri	76
B. Faktor Pengambilan Sisa Penjualan Barang Gadai Tanpa Izin Oleh <i>Murtahin</i> di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ..	80

C. Praktik Pengambilan Sisa Penjualan Barang Gadai Tanpa Izin Oleh <i>Murtahin</i> Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri	83
BAB VI : PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 4.1. Pembagian Luas Wilayah Desa Manyaran.....	55
Tabel 4.2. Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Manyaran	56
Tabel 4.3. Agama/Aliran Kepercayaan di Desa Manyaran	57
Tabel 4.4. Mata Pencarian Pokok Masyarakat di Desa Manyaran	58
Tabel 4.5. Angkatan Tenaga Kerja di Desa Manyaran.....	59
Tabel 4.6. Angkatan Kerja di Desa Manyaran	59
Tabel 4.7. Tingkatan Pendidikan di Desa Manyaran.....	61
Tabel 4.8. Hasil Wawancara Dengan Pemilik Usaha Gadai (<i>Murtahin</i>) dan Pemilik Barang Jaminan (<i>Rahin</i>)	65
Tabel 4.9. Hasil Wawancara Dengan Pemilik Usaha Gadai (<i>Murtahin</i>) Terkait Penjualan Barang Jaminan di Desa Manyaran.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Riset/Penelitian

Lampiran 4 Surat Balasan Persetujuan Penelitian Di Desa Manyaran

Lampiran 5 Daftar Konsultasi Pembimbing I

Lampiran 6 Daftar Konsultasi Pembimbing II

Lampiran 7 Dokumentasi Foto Penelitian

Lampiran 8 Perhitungan Penjualan dan Sisa Penjualan